



BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

KABUPATEN LITERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan serta membudayakan kesadaran masyarakat Kabupaten Lampung Barat agar gemar membaca dan menulis;
  - bahwa sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam rangka membudayakan masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang gemar membaca dan menulis serta Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah mencanangkan Lampung Barat sebagai Kabupaten Literasi;
  - bahwa guna dilaksanakannya program Kabupaten Literasi secara efektif dan terdapat pedoman dalam pelaksanaannya, diperlukan aturan hukum yang berkesinambungan untuk mengaturnya;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Literasi;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
dan  
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LITERASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati Dalam Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.





5. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
6. Kabupaten Literasi adalah kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan dan memaksimalkan gerakan Literasi di Daerah.
7. Gerakan Literasi adalah upaya peningkatan kemampuan membaca dan menulis seseorang untuk dikomunikasikan dalam hidup berinteraksi dengan warga masyarakat dengan didukung kemampuan pengetahuan, karakter dan budaya.
8. Gerakan Literasi Daerah yang selanjutnya disingkat GLD adalah sebuah gerakan untuk menyinergikan semua potensi serta memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkan, mengembangkan, dan membudayakan Literasi di Daerah.
9. Perpustakaan adalah Institusi Pengelola, Koleksi Karya Tulis, Karya Cetak dan/atau Karya Rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
10. Tim Koordinasi Kabupaten Literasi adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan, penyelenggaraan, dan monitoring Kabupaten Literasi di Daerah.
11. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada didalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah menetapkan Kabupaten Literasi di Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud sebagai pedoman pelaksanaan Kabupaten Literasi di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan 6 (enam) dimensi literasi untuk meningkatkan daya saing masyarakat melalui penguatan ekosistem pendidikan yang dimulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat.

#### Pasal 4


Dimensi Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari:

- a. literasi baca dan tulis;
- b. literasi numerasi;
- c. literasi sains;
- d. literasi digital;
- e. literasi finansial; dan
- f. literasi budaya dan kewargaan.

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewajiban dan wewenang;
- b. pelaksana;
- c. sasaran dan pembudayaan literasi;
- d. penyelenggaraan;



- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- g. pendanaan; dan
- h. partisipasi masyarakat.

## BAB II KEWAJIBAN DAN WEWENANG

### Pasal 6

Pemerintah Daerah dibidang perpustakaan berkewajiban :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

### Pasal 7

Pemerintah Daerah dibidang perpustakaan berwenang :

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing;
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan;

## BAB III PELAKSANA

### Pasal 8

Penyelenggaraan Kabupaten Literasi dilaksanakan oleh :

- a. tim koordinasi Kabupaten Literasi; dan
- b. perangkat daerah yang melaksanakan urusan perpustakaan.

### Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari perangkat daerah dan instansi terkait dengan jumlah anggota sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
  - a. menyusun rencana aksi;
  - b. menetapkan sasaran dan strategi pencapaian GLD;
  - c. melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan fasilitasi kebijakan terhadap pelaksanaan Kabupaten Literasi;
  - d. melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Kabupaten Literasi; dan
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian program dan kegiatan Kabupaten Literasi.





- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Tim Koordinasi Kabupaten Literasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas :
- sebagai kesekretariatan GLD;
  - memenuhi sarana dan prasarana pendukung GLD; dan
  - mengevaluasi dan memonitoring capaian program GLD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, kewajiban, dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
SASARAN DAN PEMBUDAYAAN LITERASI

Bagian Kesatu  
Sasaran

Pasal 11

Sasaran dari penyelenggaraan Kabupaten Literasi meliputi:

- kelurahan/pekon;
- satuan pendidikan;
- dunia usaha;
- masyarakat; dan
- keluarga.

Bagian Kedua  
Pembudayaan Literasi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan sasaran penyelenggaraan Kabupaten Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memiliki peran dalam menumbuh kembangkan budaya literasi.
- (2) Dukungan terhadap budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- menumbuh kembangkan minat baca dan budaya baca;
  - penyediaan dan pengelolaan fasilitas dan alat akses literasi yang bersifat edukatif, informatif, dan sekaligus rekreatif;
  - penyediaan dan pengelolaan perpustakaan, taman baca, kelurahan literasi, dan pekon literasi;
  - penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan literasi; dan
  - peningkatan kegiatan literasi dan budaya baca baik mandiri maupun berkoordinasi dengan pihak lain.



BAB V  
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 13

- (1) Budaya literasi dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh, serta berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat Daerah menjadi pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Tahapan penyelenggaraan Kabupaten Literasi meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pembinaan dan pengawasan; dan
  - d. pemantauan, pelaporan dan evaluasi.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 14

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten Literasi menyusun rencana aksi 5 (lima) tahun dan rencana aksi 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. strategi;
  - b. kebijakan;
  - c. program dan kegiatan;
  - d. indikator; dan
  - e. target capaian kinerja.
- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, tujuan Kabupaten Literasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan

Paragraf 1  
Sarana dan Prasarana

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan sasaran penyelenggaraan Kabupaten Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan literasi berupa:
  - a. perpustakaan;
  - b. taman baca;
  - c. rumah/lamban baca;
  - d. pojok baca; dan/atau
  - e. fasilitas lain beserta alat kelengkapannya.



- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung dan mewujudkan tujuan budaya literasi.

Paragraf 2

Pelaksanaan Gerakan Literasi pada Kelurahan/Pekon

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan gerakan literasi pada kelurahan/pekon bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi kepada pemerintah kelurahan/pekon.
- (2) Penyelenggaraan gerakan literasi kelurahan/pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk:
- a. pengadaan taman bacaan kelurahan/pekon;
  - b. pengelolaan pekon literasi; dan/atau
  - c. pembentukan komunitas literasi tingkat kelurahan/pekon.

Paragraf 3

Pelaksanaan Gerakan Literasi pada Satuan Pendidikan

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan gerakan literasi pada satuan pendidikan bertujuan untuk menjadikan satuan pendidikan sebagai sasaran gerakan literasi sejak dini dilingkungan sekolah.
- (2) Penyelenggara literasi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kepala sekolah, pengawas pendidikan, guru/tutor/pamong pendidikan nonformal, komite sekolah/masyarakat, dan tenaga kependidikan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Gerakan Literasi pada Dunia Usaha

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan gerakan literasi dunia usaha dilaksanakan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam menggalakkan Kabupaten Literasi kepada masyarakat.
- (2) Peran dunia usaha dalam penyelenggaraan gerakan literasi, antara lain:
- a. memelopori pendirian perpustakaan, taman bacaan masyarakat dan sudut baca dilingkungan masyarakat;
  - b. menyediakan pojok baca dan taman baca mini pada usaha yang dijalani; dan/atau
  - c. mempromosikan kegiatan penyelenggaraan budaya literasi kepada masyarakat.

Paragraf 5

Pelaksanaan Gerakan Literasi Masyarakat

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan gerakan literasi masyarakat diupayakan dengan meningkatkan kemampuan literasi kepada masyarakat.





- (2) Penyelenggaraan gerakan literasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
- menciptakan lingkungan fisik ramah literasi pada sarana umum; dan/atau
  - pengadaan taman bacaan masyarakat, pojok baca, pos baca, dan komunitas literasi.

Paragraf 6  
Pelaksanaan Gerakan Literasi Keluarga

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan gerakan literasi keluarga diupayakan dengan meningkatkan kemampuan literasi keluarga.
- (2) Penyelenggaraan gerakan literasi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- penyediaan literasi dalam bentuk bahan bacaan keluarga;
  - penguatan pemahaman tentang pentingnya literasi bagi keluarga; dan/atau
  - pelaksanaan kegiatan literasi bersama keluarga.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Tim Koordinasi Kabupaten Literasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kabupaten Literasi di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kabupaten Literasi yang meliputi:
- penetapan panduan teknis pelaksanaan Kabupaten Literasi;
  - penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
  - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kabupaten Literasi pada unsur Perangkat Daerah; dan
  - strategi pencapaian kinerja Kabupaten Literasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten Literasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Kabupaten Literasi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 23

- Materi laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:
- sasaran kegiatan;
  - instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;





- c. pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. capaian kinerja yang dihasilkan;
- e. permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan; dan
- f. penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Laporan pelaksanaan Kabupaten Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menjadi bahan evaluasi pelaksanaan Kabupaten Literasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman teknis pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kabupaten Literasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kabupaten Literasi dilakukan sebelum penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan Kabupaten Literasi menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun yang akan datang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII PENDANAAN


#### Pasal 26

Pendanaan pelaksanaan Kabupaten Literasi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan insentif berupa uang pembinaan kepada penyelenggara gerakan literasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan sasaran penyelenggaraan Kabupaten Literasi sebagaimana dalam Pasal 11 yang berkontribusi dalam penyelenggaraan Kabupaten Literasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dan kriteria pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB IX  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Kabupaten Literasi.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi partisipasi dalam penyusunan kebijakan, program, sosialisasi Kabupaten Literasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam Kabupaten Literasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

| PARAF KOORDINASI |                |             |
|------------------|----------------|-------------|
| NO               | JABATAN        | PARAF       |
| 1                | BETBAKAB       | [Signature] |
| 2                | ASSISTEN I     | [Signature] |
| 3                | ASSISTEN II    | [Signature] |
| 4                | D. Perputakaan | [Signature] |
| 5                | D. Pendidikan  | [Signature] |
| 6                | bappeda        | [Signature] |
| 7                | D. PMP         | [Signature] |
| 8                | Inspektorat    | [Signature] |
| 9                |                |             |
| 10               |                |             |

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 22 Desember 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 22 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG 13/1241/LB/2021



PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

KABUPATEN LITERASI

I. UMUM

Literasi sebagai wahana belajar dalam berbagai aspek, untuk dapat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung peningkatan kualitas hidup

Selanjutnya wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan, pemeliharaan serta pembudayaan literasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada Lampiran II sub-urusan pembagian urusan Pemerintah bidang Perpustakaan, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan melakukan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah di Kabupaten yang akan dilaksanakan melalui Kabupaten Literasi ini Lampung Barat.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan Kabupaten Literasi benar-benar menjadi sarana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah dalam meningkatkan keilmuan sumber daya manusia yang ada. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan literasi di Kabupaten Lampung Barat sehingga literasi menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Lampung Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kabupaten Literasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas



Pasal 4

Huruf a

"Literasi baca dan tulis" adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi dilingkungan sosial.

Huruf b

"Literasi numerasi" adalah pengetahuan dan kecakapan untuk (a) bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan dan mengomunikasikan berbagai macam angka dan symbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari; (b) bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dsb.) untuk mengambil keputusan.

|  |   |
|--|---|
| OPD  | KABAG HUKUM   |
|  |  |

Huruf c

"Literasi sains" adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasar fakta, memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual dan budaya, serta kemauan untuk terlibat dan peduli dalam isu-isu yang terkait sains.

Huruf d

"Literasi digital" adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.

Huruf e

"Literasi finansial" adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan (a) pemahaman tentang konsep dan risiko, (b) keterampilan, dan (c) motivasi dan pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat.

Huruf f

"Literasi budaya" adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, Literasi kewargaan adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pembelajar sepanjang hayat" adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas





Ayat (2)

Huruf a

Strategi dimaksud antara lain meningkatkan kapasitas fasilitator, meningkatkan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu, memperluas akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar, meningkatkan pelibatan publik dan menguatkan tata kelola.

Huruf b

Kebijakan yang dilakukan yaitu

- peningkatan kualitas SDM fasilitator literasi sekolah, keluarga masyarakat,
- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung gerakan literasi
- Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber literasi dan perluasan cakupan peserta literasi
- Peningkatan keterlibatan semua pemangku literasi
- Penguatan tata kelola

Huruf c

Program dan kegiatan yang dilakukan antara lain :

- Program peningkatan kualitas SDM fasilitator literasi sekolah, keluarga masyarakat dengan kegiatan workshop, pelatihan dan penyuluhan literasi keluarga
- Program peningkatan sarana dan prasarana pendukung gerakan literasi dengan kegiatan pengadaan buku, pengembangan ruang baca terbuka, pengayaan bahan pustaka
- Program peningkatan akses masyarakat terhadap sumber literasi dan perluasan cakupan peserta literasi kegiatan penyediaan sudut literasi, gerakan optimalisasi perpustakaan sekolah, gerakan nasional orang tua baca buku, kampanye literasi dan lain-lain
- Program peningkatan keterlibatan semua pemangku literasi kegiatan FGD, pembentukan GLD dikecamatan, festival literasi, kerjasama dengan BUMD dan Dunia Usaha dan Dunia Industri.
- Program penguatan tata kelola dengan kegiatan pembentukan GLD disekolah, pengimbasan pekan literasi, gerakan literasi keluarga.

Huruf d

Indikator yang dihasilkan sebagai berikut :

- Rata-rata nilai Ujian Nasional SD dan SMP
- Rata-Rata nilai Uji Kompetensi Guru
- Jumlah akses internet disekolah
- Jumlah bahan bacaan literasi di keluarga
- Penurunan angka kejahatan pelanggaran anak dibawah umur
- Angka melek aksara dimasyarakat
- Jumlah komunitas budaya baca
- Jumlah taman baca, pojok baca

Huruf e

Target capaian kinerja yang dihasilkan

- Meningkatnya pemahaman warga sekolah, orang tua, penggiat, tutor dan masyarakat tentang konsep cara implementasi, pengelolaan dan pengawasan literasi.
- Meningkatnya sumber belajar bermutu
- Menguat dan meluasnya akses terhadap aktivitas literasi



- Meningkatnya partisipasi masyarakat
- menguatnya pengelolaan tentang kebijakan, sarpras, anggaran, kegiatan pengawasan dan evaluasi terhadap literasi daerah

Ayat (3)

- Visi Kabupaten Literasi yaitu "Literasi Untuk Kesejahteraan Rakyat"
- Misi Kabupaten Literasi adalah Menumbuhkembangkan 6 (enam) dimensi literasi untuk meningkatkan daya saing masyarakat melalui penguatan ekosistem pendidikan yang dimulai dari keluarga, sekolah dan masyarakat.
- Sasarannya terlaksananya kebijakan literasi daerah secara terintegrasi dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 438

